



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
JALAN JENDERAL S. PARMAN NO. 1 TELEPON (0351) 749227 - 747261
NGAWI

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 690/07.56/415.202/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama : MUHAMMAD AMIN BcKn.
NIP. : 510073547
Jabatan : Direktur Umum PDAM Kabupaten Ngawi


Menerangkan bahwa

Nama : TOMY CAHYO GUTOMO
No. Mahasiswa : 95211321
Jurusan : Manajemen
Alamat : Perumahan Candi Gebong DD 8 Yogyakarta


Telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data di PDAM Kab. Ngawi, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul " Analisis Kesehatan Finansial pada PDAM Kabupaten Ngawi Periode 1997 – 2001 "

Demikian surat keterangan ini kami buat guna seperlunya.

Ngawi, 11 Oktober 2002
a/n Direktur Utama PDAM
Kabupaten Ngawi
Direktur Umum



NIP. 510 073 547



I. Neraca

PDAM KABUPATEN DATI II NGAWI
NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 1997
DAN 1996 SEBAGAI PEMBANDING

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

AKTIVA				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
	Nomor Catatan	31 DESEMBER 1997 Rp	31 DESEMBER 1996 Rp		Nomor Catatan	31 DESEMBER 1997 Rp	31 DESEMBER 1996 Rp
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas dan Bank	(1)	313.676.205,88	204.793.900,29	Hutang Pajak	(10)	4.303.343,00	2.271.553,00
Piutang Usaha	(2)	271.350.930,00	196.189.310,00	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(11)	36.149.337,00	24.969.568,00
Penyisihan Piutang Usaha	(3)	(55.895.867,25)	(55.939.486,25)	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		40.452.680,00	27.241.121,00
Piutang Lain - lain	(4)	3.699.807,00	3.699.807,00				
Cadangan Penyisihan Piutang Lain - lain	(4)	(3.699.807,00)	(3.699.807,00)	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Biaya Dibayar Dimuka	(5)	402.856,00	396.750,00	Pinjaman Pemerintah Pusat	(12)	3.478.134.500,00	3.263.763.500,00
Persediaan	(6)	51.800.235,00	48.205.115,00	Hutang Bunga Pinjaman	(13)	1.098.903.118,71	611.674.416,01
Jumlah Aktiva Lancar		581.334.353,63	393.645.589,04	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		4.577.037.618,71	3.875.437.916,01
AKTIVA TETAP				KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
Tanah dan Hak atas Tanah	(7)	8.887.600,00	8.887.600,00	Uang Jaminan Langgancu	(14)	41.732.500,00	35.967.500,00
Instalasi Sumber Air	(7)	914.833.809,00	914.833.809,00	Jumlah Kewajiban		4.659.225.798,71	3.938.646.537,01
Instalasi Perpipaan	(7)	604.203.214,00	579.563.214,00				
Instalasi Pengaliran Air	(7)	74.082.070,00	74.082.070,00	EKUITAS			
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	(7)	5.793.686.495,50	5.439.434.820,00	Modal Dasar	(15)	119.632.171,50	119.632.171,50
Bangunan dan Gedung	(7)	153.683.530,00	153.683.530,00	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	(16)	3.350.900.275,00	3.350.900.275,00
Peralatan dan Perlengkapan	(7)	25.130.225,00	23.111.725,00	Penyertaan Pemerintah Belum Diterbitkan Statusnya	(17)	2.433.865.691,00	1.484.900.874,00
Kendaraan dan Alat Angkutan	(7)	90.769.800,00	85.519.800,00	Penyertaan Pemda Dati II Ngawi	(18)	20.000.000,00	10.000.000,00
Inventaris Kantor	(7)	52.107.120,00	59.830.820,00	Laba Ditahan:	(19)	(3.083.606.253,35)	(2.314.057.923,97)
Nilai Perolehan Aktiva Tetap		10.717.383.863,50	9.318.947.388,00	Jumlah Ekuitas		2.840.791.884,15	2.651.375.396,53
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(7)	(4.006.093.964,77)	(3.219.799.495,50)				
Nilai Buku Aktiva Tetap		6.711.374.898,73	6.099.147.892,50				
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian		15.759.000,00	6,00				
AKTIVA LAIN LAIN							
Bahan Instalasi	(8)	68.020.021,50	22.994.943,00				
Uang Muka	(9)	123.529.409,00	74.234.409,00				
Jumlah Aktiva Lain-lain		191.549.430,50	97.228.452,00				
JUMLAH AKTIVA		7.500.017.682,86	6.590.021.933,54	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.500.017.682,86	6.590.021.933,54

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



I. Neraca

PDAM KABUPATEN DATI II NGAWI
NERACA KOMPARATIP PER 31 DESEMBER 1998
DAN 1997 SEBAGAI PEMBANDING

AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Nomor Catatan	31 DESEMBER 1998 Rp	31 DESEMBER 1997 Rp		Nomor Catatan	31 DESEMBER 1998 Rp	31 DESEMBER 1997 Rp
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas dan Bank	(1)	696.749.086,88	313.676.205,88	Hutang Bunga Pinjaman	(10)	1.625.262.444,86	1.098.903.118,71
Piutang Usaha	(2)	229.585.910,00	271.350.930,00	Hutang Pajak	(11)	9.180.939,00	4.303.343,00
Penyisihan Piutang Usaha	(3)	(57.253.931,50)	(55.895.867,25)	Hutang Jangka Pendek Lainnya	(12)	13.558.530,00	36.149.337,00
Piutang Lain - lain	(4)	3.699.807,00	3.699.807,00	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.648.001.913,86	1.139.355.798,71
Penyisihan Piutang Lain - lain	(4)	(3.699.807,00)	(3.699.807,00)				
Biaya Dibayar Dimuka	(5)	189.750,00	402.850,00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Persediaan	(6)	28.968.755,00	20.764.035,00	Pinjaman Pemerintah Pusat	(13)	3.478.134.500,00	3.478.134.500,00
Jumlah Aktiva Lancar		898.239.570,38	550.298.153,63	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.478.134.500,00	3.478.134.500,00
AKTIVA TETAP				KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
Tanah dan Hak atas Tanah	(7)	18.162.600,00	8.887.600,00	Uang Jaminan Lagganan	(14)	46.495.500,00	41.735.500,00
Instalasi Sumber Air	(7)	934.389.109,00	914.833.809,00	Jumlah Kewajiban		5.172.631.913,86	4.659.225.798,71
Instalasi Perpompaan	(7)	609.674.114,00	604.203.214,00				
Instalasi Pengolahan Air	(7)	74.082.070,00	74.082.070,00	EKUITAS			
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	(7)	10.094.122.427,50	8.793.686.495,50	Modal Dasar	(15)	119.632.171,50	119.632.171,50
Bangunan dan Gedung	(7)	186.131.103,00	153.683.530,00	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	(16)	0,00	3.350.900.275,00
Peralatan dan Perlengkapan	(7)	27.871.475,00	25.130.225,00	Penyertaan Pemerintah Belum Ditentukan Statusnya	(17)	2.112.969.766,00	2.433.865.691,00
Kendaraan / Alat Angkutan	(7)	159.819.800,00	90.769.800,00	Penyertaan Perada Dati II Ngawi	(18)	4.705.344.930,00	20.000.000,00
Inventaris Kantor	(7)	54.117.120,00	52.107.120,00	Laba (Rugi) Ditahan	(19)	(3.620.244.423,32)	(3.083.606.253,35)
Nilai Perolehan Aktiva Tetap		12.158.369.818,50	10.717.383.863,50	Jumlah Ekuitas		3.317.702.444,18	2.840.791.884,15
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(7)	(4.870.990.904,84)	(4.006.008.964,77)				
Nilai Buku Aktiva Tetap		7.287.378.913,66	6.711.374.898,73				
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian		0,00	15.759.000,00				
AKTIVA LAIN-LAIN							
Bahan Instalasi	(8)	123.686.465,00	99.056.221,50				
Uang Muka Pembagian Laba	(9)	181.029.409,00	123.529.409,00				
Jumlah Aktiva Lain-lain		304.715.874,00	222.585.630,50				
JUMLAH AKTIVA		8.490.334.358,04	7.500.017.682,86	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.490.334.358,04	7.500.017.682,86

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



1. Neraca

PDAM KABUPATEN NGAWI
NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 1999
DAN 1998 SEBAGAI PEMBANDING

AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Nomor Catatan	31 DESEMBER 1999 Rp	31 DESEMBER 1998 Rp		Nomor Catatan	31 DESEMBER 1999 Rp	31 DESEMBER 1998 Rp
AKTIVA LANCAR :				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :			
Kas dan Bank	(1)	298.316.820,97	196.749.086,88	Hutang Usaha	(12)	24.278.179,00	0,00
Deposito Jangka Pendek	(2)	450.000.000,00	500.000.000,00	Pinjaman Pemerintah Pusat Jatuh Tempa	(13)	347.813.400,00	0,00
Piutang Usaha	(3)	257.148.109,00	229.585.910,00	Hutang Bunga Pinjaman	(14)	1.900.218.814,14	1.625.262.444,86
Penyisihan Piutang Usaha	(4)	(57.776.683,50)	(57.253.931,50)	Hutang Pajak	(15)	3.782.310,00	9.180.939,00
Piutang Lain-lain	(5)	3.699.807,00	3.699.807,00	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(16)	13.841.440,00	13.558.530,00
Penyisihan Piutang lain-lain	(5)	(3.699.807,00)	(3.699.807,00)	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.289.934.143,14	1.648.001.913,86
Biaya Dibayar Dimuka	(6)	251.250,00	189.750,00				
Persediaan	(7)	30.423.870,00	28.968.755,00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Jumlah Aktiva Lancar		978.363.357,47	898.239.570,38	Pinjaman Pemerintah Pusat	(17)	3.130.321.100,00	3.478.134.500,00
				Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.130.321.100,00	3.478.134.500,00
AKTIVA TETAP :				KEWAJIBAN LAIN-LAIN :			
Tanah & Hak atas tanah	(8)	31.418.950,00	18.162.600,00	Uang Jaminan Langganan	(18)	50.567.500,00	46.495.500,00
Instalasi Sumber Air	(8)	934.389.109,00	934.389.109,00	Jumlah Kewajiban Lain-lain		50.567.500,00	46.495.500,00
Instalasi Perpompaan	(8)	609.674.114,00	609.674.114,00				
Instalasi Pengolahan Air	(8)	84.312.070,00	74.082.070,00	EKUITAS :			
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	(8)	10.410.403.469,50	10.094.122.427,50	Modal Dasar	(19)	119.632.171,50	119.632.171,50
Bangunan dan Gedung	(8)	209.981.653,00	186.131.103,00	Penyertaan Pemerintah Belum Ditentukan Statusnya	(20)	2.118.057.766,00	2.112.969.766,00
Peralatan Dan Perlengkapan	(8)	30.621.475,00	27.871.475,00	Penyertaan Pemerintah Daerah	(21)	4.720.344.930,00	4.705.344.930,00
Kendaraan / Alat Angkut	(8)	167.900.300,00	159.819.800,00	Laba Ditahan	(22)	(4.321.781.275,71)	(3.620.244.423,32)
Inventaris Kantor	(8)	66.746.620,00	54.117.120,00	Jumlah Ekuitas		2.636.253.591,79	3.317.702.444,18
Nilai Perolehan		12.545.447.760,50	12.158.369.818,50				
Akumulasi Penyusutan	(8)	(5.740.557.973,04)	(4.870.990.904,84)				
Nilai Buku		6.804.889.787,46	7.287.378.913,66				
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	(9)	8.549.250,00	0,00				
AKTIVA LAIN-LAIN :							
Uang Muka Pembagian Laba	(10)	195.529.409,00	181.029.409,00				
Bahan Instalasi	(11)	119.744.531,00	123.686.465,00				
Jumlah Aktiva Lain-lain		315.273.940,00	304.715.874,00				
JUMLAH AKTIVA		8.107.076.334,93	8.490.334.358,04	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.107.076.334,93	8.490.334.358,04

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

I. Neraca

PDAM KABUPATEN NGAWI
NERACA KOMPARATIP PER 31 DESEMBER 2000
DAN 1999 SEBAGAI PEMBANDING

AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Nomor Catatan	31 DESEMBER 2000 Rp	31 DESEMBER 1999 Rp		Nomor Catatan	31 DESEMBER 2000 Rp	31 DESEMBER 1999 Rp
AKTIVA LANCAR :				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :			
Kas dan Setara Kas	(1)	429.679.760,97	298.316.820,97	Hutang Usaha	(12)	17.456.512,00	24.278.179,00
Deposito Berjangka	(2)	0,00	450.000.000,00	Pinjaman Pemerintah Pusat Jauh Tempo	(13)	347.813.400,00	347.813.400,00
Piutang Usaha	(3)	223.415.336,00	257.148.100,00	Hutang Bunga Pinjaman	(14)	2.253.899.375,87	1.900.218.814,14
Penyisihan Piutang Usaha	(4)	(58.182.804,00)	(57.776.683,50)	Hutang Pajak	(15)	9.587.301,00	3.782.310,00
Piutang Lain-lain	(5)	2.000.000,00	3.699.807,00	Beban Yang Masih Harus Dibayar	(16)	26.118.740,00	13.841.440,00
Penyisihan Piutang lain Lain	(5)	0,00	(3.699.807,00)	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.654.875.328,87	2.289.934.143,14
Beban Dibayar Dimuka	(6)	0,00	251.250,00				
Persediaan	(7)	40.036.970,00	30.423.870,00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Jumlah Aktiva Lancar		636.949.262,97	978.363.357,47	Pinjaman Pemerintah Pusat	(17)	2.898.445.500,00	3.130.321.100,00
				Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.898.445.500,00	3.130.321.100,00
AKTIVA TETAP :				KEWAJIBAN LAIN-LAIN :			
Tanah & Hak atas tanah	(8)	32.528.950,00	31.418.950,00	Uang Jaminan Lagganan	(18)	54.731.500,00	50.567.500,00
Instalasi Sumber Air	(8)	934.464.109,00	934.389.109,00	Jumlah Kewajiban Lain-lain		54.731.500,00	50.567.500,00
Instalasi Perpompaaan	(8)	668.654.959,00	609.674.114,00				
Instalasi Pengolahan Air	(8)	84.312.070,00	84.312.070,00	EKUITAS :			
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	(8)	10.678.326.694,00	10.410.403.469,50	Modal Dasar	(19)	119.632.171,50	119.632.171,50
Bangunan dan Gedung	(8)	220.638.903,00	209.981.653,00	Penyertaan Pemerintah Belum Ditentukan Statusnya	(20)	2.118.654.100,64	2.118.057.766,00
Peralatan Dan Perlengkapan	(8)	30.621.475,00	30.621.475,00	Penyertaan Pemerintah Daerah	(21)	4.720.344.930,00	4.720.344.930,00
Kendaraan / Alat Angkut	(8)	186.411.134,64	167.900.300,00	Laba Ditahan	(22)	(5.194.204.699,13)	(4.321.781.275,71)
Inventaris Kantor	(8)	73.596.620,00	66.746.620,00	Jumlah Ekuitas		1.764.426.503,01	2.636.253.591,79
Nilai Perolehan		12.909.554.914,64	12.545.447.760,50				
Akumulasi Penyusutan	(8)	(6.557.842.726,73)	(5.740.557.973,04)				
Nilai Buku		6.351.712.187,91	6.804.889.787,46				
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	(9)	36.667.000,00	8.549.250,00				
AKTIVA LAIN-LAIN :							
Uang Muka Pembagian Laba	(10)	220.529.409,00	195.529.409,00				
Bahan Instalasi	(11)	126.620.972,00	119.744.531,00				
Jumlah Aktiva Lain-lain		347.150.381,00	315.273.940,00				
JUMLAH AKTIVA		7.372.478.831,88	8.107.076.334,93	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.372.478.831,88	8.107.076.334,93

1. Neraca

PDAM KABUPATEN NGAWI
NERACA KOMPARATIP PER 31 DESEMBER 2001
DAN 2000 SEBAGAI PEMBANDING

AKTIVA
KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Nomor Catatan	31 DESEMBER 2001	31 DESEMBER 2000		Nomor Catatan	31 DESEMBER 2001	31 DESEMBER 2000
		Rp	Rp			Rp	Rp
AKTIVA LANCAR :				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :			
Kas dan Setara Kas	(1)	645.130.277,97	429.679.760,97	Hutang Usaha	(12)	17.288.662,00	17.456.512,00
Piutang Usaha	(2)	384.708.270,00	223.415.336,00	Pinjaman Pemerintah Pusat Jatuh Tempo	(13)	703.111.903,04	347.813.400,00
Penyisihan Piutang Usaha	(3)	(69.801.269,50)	(58.182.804,00)	Hutang Bunga Pinjaman	(14)	2.734.627.615,34	2.253.899.375,87
Piutang Lain-lain	(4)	0,00	2.000.000,00	Hutang Pajak	(15)	4.773.510,00	9.587.301,00
Persediaan	(5)	41.069.795,00	40.036.970,00	Beban Yang Masih Harus Dibayar	(16)	33.856.740,00	26.118.740,00
Beban Dibayar Dimuka	(6)	345.000,00	0,00	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.493.658.430,38	2.654.875.328,87
Jumlah Aktiva Lancar		1.001.452.073,47	636.949.262,97				
AKTIVA TETAP :				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Tanah & Hak atas tanah	(7)	34.028.950,00	32.528.950,00	Pinjaman Pemerintah Pusat	(17)	2.550.631.600,00	2.898.445.500,00
Instalasi Sumber Air	(7)	941.858.609,00	934.464.109,00	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.550.631.600,00	2.898.445.500,00
Instalasi Perpempaan	(7)	749.434.831,00	668.654.959,00				
Instalasi Pengolahan Air	(7)	84.312.070,00	84.312.070,00				
Instalasi Transmisi Dan Distribusi	(7)	11.044.432.114,00	10.678.326.694,00				
Bangunan dan Gedung	(7)	250.898.403,00	220.638.903,00				
Peralatan Dan Perlengkapan	(7)	31.171.475,00	30.621.475,00				
Kendaraan / Alat Angkut	(7)	186.411.134,64	186.411.134,64				
Inventaris Kantor	(7)	82.046.620,00	73.596.620,00	KEWAJIBAN LAIN-LAIN :			
Nilai Perolehan		13.404.594.206,64	12.909.554.914,64	Uang Jaminan Langganan	(18)	58.203.500,00	54.731.500,00
Akumulasi Penyusutan	(7)	(7.521.221.429,70)	(6.557.842.726,73)	Jumlah Kewajiban Lain-lain		58.203.500,00	54.731.500,00
Nilai Buku		5.883.372.776,94	6.351.712.187,91				
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	(8)	0,00	36.667.000,00	EKUITAS :			
AKTIVA LAIN-LAIN :				Modal Dasar	(19)	119.632.171,50	119.632.171,50
Uang jaminan	(9)	3.314.500,00	0,00	Penyertaan Pemerintah Belum Ditentukan Statusnya	(20)	2.263.922.100,64	2.118.654.100,64
Uang Muka Pembagian Laba	(10)	260.529.409,00	220.529.409,00	Penyertaan Pemerintah Daerah	(21)	4.720.344.930,00	4.720.344.930,00
Bahan Instalasi	(11)	159.894.903,00	126.620.972,00	Laba Ditahan	(22)	(5.897.829.070,11)	(5.194.204.699,13)
Jumlah Aktiva Lain-lain		423.738.812,00	347.150.381,00	Jumlah Ekuitas		1.206.070.132,03	1.764.426.503,01
JUMLAH AKTIVA		7.308.563.662,41	7.372.478.831,88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.308.563.662,41	7.372.478.831,88

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian



2. Laporan Laba Rugi

PDAM KABUPATEN DATI II NGAWI
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 1997 DAN 1996

	Nomor Catatan	31 DESEMBER 1997 Rp	31 DESEMBER 1996 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Penjualan Air	(20)	901.287.995,00	649.832.370,00
Pendapatan Non Air	(20)	227.700.050,00	154.944.300,00
Jumlah Pendapatan Usaha		1.128.988.045,00	804.776.670,00
BIAYA LANGSUNG USAHA :			
Biaya Sumber Air dan Perpompaan	(21)	338.935.318,27	340.247.190,98
Biaya Pengolahan Air	(21)	7.699.125,14	10.151.583,49
Biaya Transmisi dan Distribusi	(21)	905.073.519,89	787.406.094,69
Jumlah Biaya Langsung Usaha		1.251.707.963,30	1.137.804.869,16
Laba (Rugi) Kotor Usaha		(122.719.918,30)	(333.028.199,16)
BIAYA USAHA			
Biaya Umum dan Administrasi	(22)	738.123.944,08	832.227.830,55
Laba (Rugi) Usaha		(860.843.862,38)	(1.165.256.029,71)
PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	(23)	105.651.765,80	86.974.258,00
Biaya Lain-lain	(24)	14.356.232,80	13.615.155,00
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain-lain		91.295.533,00	73.359.103,00
Laba Usaha Sebelum Pajak		(769.548.329,38)	(1.091.896.926,71)
PAJAK PENGHASILAN		0,00	0,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(769.548.329,38)	(1.091.896.926,71)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



2. Laporan Laba Rugi

PDAM KABUPATEN DATI II NGAWI
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 1998 DAN 1997

	Nomor Catatan	31 DESEMBER 1998 Rp	31 DESEMBER 1997 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Penjualan Air	(20)	1.145.901.115,00	901.287.995,00
Pendapatan Non Air	(20)	326.510.000,00	227.700.050,00
Jumlah Pendapatan Usaha		1.472.411.115,00	1.128.988.045,00
BIAYA LANGSUNG USAHA :			
Biaya Sumber Air dan Perpompaan	(21)	312.659.117,90	338.935.318,27
Biaya Pengolahan Air	(21)	15.495.967,62	7.699.125,14
Biaya Transmisi dan Distribusi	(21)	1.057.307.273,82	905.073.519,89
Jumlah Biaya Langsung Usaha		1.385.462.359,34	1.251.707.963,30
Laba (Rugi) Kotor Usaha		86.948.755,66	(122.719.918,30)
BIAYA USAHA			
Biaya Umum dan Administrasi	(22)	839.405.403,13	738.123.944,08
Laba (Rugi) Usaha		(752.456.647,47)	(860.843.862,38)
PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	(23)	225.723.546,00	105.651.765,80
Biaya Lain-lain	(24)	9.905.068,50	14.356.232,80
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain-lain		215.818.477,50	91.295.533,00
Laba Usaha Sebelum Pajak		(536.638.169,97)	(769.548.329,38)
PAJAK PENGHASILAN			
		0,00	0,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(536.638.169,97)	(769.548.329,38)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



2. Laporan Laba Rugi

PDAM KABUPATEN NGAWI
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
UNTUK TAHUN LUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 1999 DAN 1998

	Nomor Catatan	Tahun 1999 Rp	Tahun 1998 Rp
PENDAPATAN USAHA :			
Pendapatan Penjualan Air	(23)	1.235.223.885,00	1.145.901.115,00
Pendapatan Non Air	(23)	333.173.900,00	326.510.000,00
Jumlah Pendapatan Usaha		1.568.397.785,00	1.472.411.115,00
BIAYA LANGSUNG USAHA :			
Biaya Sumber Air dan Perpompaan	(24)	376.439.442,48	312.659.117,90
Biaya Pengolahan	(24)	13.544.615,86	15.495.967,62
Biaya Transmisi dan Distribusi	(24)	1.135.322.495,76	1.057.307.273,82
Jumlah Biaya Langsung Usaha		1.525.306.554,10	1.385.462.359,34
Laba (Rugi) Kotor Usaha		43.091.230,90	86.948.755,66
BIAYA USAHA			
Biaya Umum dan Administrasi	(25)	999.809.852,29	839.405.403,13
Laba (Rugi) Usaha		(956.718.621,39)	(752.456.647,47)
PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	(26)	265.008.428,00	225.723.546,00
Biaya Lain-lain	(27)	9.826.659,00	9.905.068,50
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain-lain		255.181.769,00	215.818.477,50
Laba Usaha Sebelum Pajak		(701.536.852,39)	(536.638.169,97)
PAJAK PENGHASILAN			
		0,00	0,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(701.536.852,39)	(536.638.169,97)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

2. Laporan Laba Rugi

**PDAM KABUPATEN NGAWI
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2000 DAN 1999**

	Nomor Catatan	Tahun 2000 Rp	Tahun 1999 Rp
PENDAPATAN USAHA :			
Pendapatan Penjualan Air	(23)	1.355.642.218,00	1.235.223.885,00
Pendapatan Non Air	(23)	336.831.700,00	333.173.900,00
Jumlah Pendapatan Usaha		1.692.473.918,00	1.568.397.785,00
BEBAN LANGSUNG USAHA :			
Beban Sumber Air dan Perpompaan	(24)	505.466.040,21	376.439.442,48
Beban Pengolahan	(24)	15.108.910,77	13.544.615,86
Beban Transmisi dan Distribusi	(24)	1.145.868.839,99	1.135.322.495,76
Jumlah Beban Langsung Usaha		1.666.443.790,97	1.525.306.554,10
Laba (Rugi) Kotor Usaha		26.030.127,03	43.091.230,90
BEBAN USAHA			
Beban Umum dan Administrasi	(25)	1.027.632.770,45	999.809.852,29
Laba (Rugi) Usaha		(1.001.602.643,42)	(956.718.621,39)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	(26)	155.560.853,00	265.008.428,00
Beban Lain-lain	(27)	26.381.633,00	9.826.659,00
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain		129.179.220,00	255.181.769,00
Laba Usaha Sebelum Pajak		(872.423.423,42)	(701.536.852,39)
PAJAK PENGHASILAN		0,00	0,00
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(872.423.423,42)	(701.536.852,39)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

2. Laporan Laba Rugi

PDAM KABUPATEN NGAWI
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

	Nomor Catatan	Tahun 2001 Rp	Tahun 2000 Rp
PENDAPATAN USAHA :			
Pendapatan Penjualan Air	(23)	2.036.818.354,00	1.355.642.218,00
Pendapatan Non Air	(23)	282.068.000,00	336.831.700,00
Jumlah Pendapatan Usaha		2.318.886.354,00	1.692.473.918,00
BEBAN LANGSUNG USAHA :			
Beban Sumber Air dan Perpompaan	(24)	747.269.655,83	505.466.040,21
Beban Pengolahan	(24)	32.760.662,01	15.108.910,77
Beban Transmisi dan Distribusi	(24)	1.125.373.561,47	1.145.868.839,99
Jumlah Beban Langsung Usaha		1.905.403.879,31	1.666.443.790,97
Laba (Rugi) Kotor Usaha		413.482.474,69	26.030.127,03
BEBAN USAHA			
Beban Umum dan Administrasi	(25)	1.261.341.421,67	1.027.632.770,45
Laba (Rugi) Usaha		(847.858.946,98)	(1.001.602.643,42)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	(26)	154.550.956,00	155.560.853,00
Beban Lain-lain	(27)	10.316.380,00	26.381.633,00
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain		144.234.576,00	129.179.220,00
Laba Usaha Sebelum Pajak		(703.624.370,98)	(872.423.423,42)
Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(703.624.370,98)	(872.423.423,42)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II/3



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
 - a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
 - a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

Pasal 4

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008



Lampiran I : 1/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhandha Ghara Reksha
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambrics Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



Lampiran I : 2/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



Lampiran I : 3/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran I : 4/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



Lampiran II : 1/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN**

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung



Lampiran II : 2/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} : \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <=35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <=30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <=25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <=20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <=15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <=10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <=6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <=3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <=1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



Lampiran II : 5/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



Lampiran II: 6/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



Lampiran II : 7/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} : \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



Lampiran II : 8/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

2. Indikator yang dinilai
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"

3. Jumlah Indikator
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :
 - Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan
Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :
 - Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
 - Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
 - Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
 - Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



Lampiran II: 9/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



Lampiran II: 10/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
TOTAL	15	15

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



Lampiran II : 11/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



Lampiran II : 12/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



Lampiran II : 13/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
TOTAL	6	6

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - Saldo awal
 - Pengembalian pinjaman
 - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
 - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

Jumlah

Rp.10.000



Lampiran II : 14/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus :
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
 - Lancar 100 %
 - Kurang lancar 75 %
 - Ragu-ragu 25 %
 - Macet 0 %
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

Jumlah 3.000



Lampiran II : 15/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x 100 %	=	1.500
- Kurang lancar	500	x 75 %	=	375
- Ragu-ragu	800	x 25 %	=	225
- Macet	100	x 0 %	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



Lampiran II : 16/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU-2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan. ✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service) ✓ Perbaikan mutu produk. ✓ Pengembangan jalur distribusi. ✓ Pelayanan gangguan/troubles. ✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan. ✓ Kecepatan pelayanan. ✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan. ✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa. 	<p>Pelabuhan</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>PLN</p> <p>Jalan Tol Garuda/MNA Bandara</p>	<p>Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb</p> <p>Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.</p> <p>Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.</p> <p>Kualitas jalan, indikator traffic sign.</p> <p>On time performance.</p> <p>Kebersihan terminal Bandara.</p>
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle. ✓ Peningkatan rendemen. ✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi. ✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. ✓ Peningkatan nilai men-hour. ✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi). 	<p>Perkebunan</p> <p>Kereta Api/pelayaran /penerbangan</p> <p>PLN</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>Konsultan</p> <p>Pertambangan</p>	<p>Rendemen, produksi per hektar, dsb.</p> <p>Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.</p> <p>Susut teknis, susut distribusi, dsb.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Men-hour terjual, dsb.</p> <p>Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.</p>



Lampiran II : 17/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar. ✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang. ✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum. ✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan. ✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif. 	<p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. ✓ Penciptaan produk-produk baru ✓ Peningkatan penguasaan teknologi. 	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mutu diklat. ✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri) 	Berlaku umum untuk semua sektor	<p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Kaderisasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan</p> <p>Kepedulian manajemen terhadap R & D.</p>
6. Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan metode baru yang prospektif. ✓ Hasil riset yang bermanfaat. ✓ Perhatian perusahaan terhadap R & D. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pencapaian sasaran. ✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran. ✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



Lampiran II: 18/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kebersihan lingkungan.✓ Pelaksanaan AMDAL.✓ Reklamasi.✓ Estate regulation.	Berlaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 47 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas Perusahaan Daerah Air Minum harus dikelola oleh Direksi yang profesional ;
 - b. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan penilaian terhadap kinerja pada setiap akhir tahun buku;
 - c. bahwa untuk menilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota;
- b. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
- c. Direksi adalah Direksi PDAM;
- d. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu;
- e. Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB II

PENILAIAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi .
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM .

Pasal 3

- (1) Tingkat keberhasilan PDAM adalah :
 - a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75 ;
 - b. Baik , bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75 ;
 - c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
 - d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
 - e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30 .

(2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah :

- a. Aspek Keuangan 45;
- b. Aspek Operasional 40;
- c. Aspek Administrasi 15.

(3) Indikator setiap aspek terdiri atas :

a. Aspek Keuangan :

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif,
2. Rasio Laba terhadap Penjualan,
3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas;
5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
9. Jangka Waktu Penagihan Piutang;
10. Efektivitas Penagihan.

b. Aspek Operasional :

1. Cakupan Pelayanan,
2. Kualitas Air Distribusi;
3. Kontinuitas Air;
4. Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi ;
5. Tingkat Kehilangan Air ,
6. Peneraan Meter Air;
7. Kecepatan Penyambungan Baru;
8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
9. Kemudahan Pelayanan;
10. Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.

c. Aspek Administrasi :

1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas ;
3. Prosedur Operasi Standar ;
4. Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan ;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
7. Tertib Laporan Internal;
8. Tertib Laporan Eksternal;
9. Opini Auditor Independen;
10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

(4) Perbaikan terhadap indikator :

- a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
 - b. Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
 - c. Peningkatan Cakupan Pelayanan;
 - d. Penurunan Tingkat Kehilangan Air;
- di berikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya .

(5) Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah :

- a. Aspek Keuangan 60;
- b. Aspek Operasional 47;
- c. Aspek Administrasi 36.

Pasal 4

Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .

Pasal 5

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Pemilik dan Pemerintah .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 - 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 MEI 1999

MENTERI DALAM NEGERI,



NO.	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	<p>Rasio Nilai</p> <p>>20% 5</p> <p>>14%-20% 4</p> <p>> 6%-14% 3</p> <p>> 0%- 6% 2</p> <p><=0% 1</p> <p>Nilai Bonus : Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan</p> <p>Rumus : Rasio Laba terhadap Penjualan Tahun ini - Rasio Laba terhadap Penjualan Tahun lalu</p> <p>Rasio Nilai</p> <p>>12% 5</p> <p>> 9%-12% 4</p> <p>> 6%- 9% 3</p> <p>> 3%- 6% 2</p> <p>> 0%- 3% 1</p>	<p>Penjualan = Pendapatan Operasi</p> <p>Pendapatan Operasi = Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air</p> <p>Pendapatan Penjualan Air, terdiri dari : - Harga Air - Jasa Administrasi - Sewa meter - Pendapatan Penjualan Air lainnya</p> <p>Pendapatan Non Air, terdiri dari : - Sumbangan Baru - Denda Administrasi - dan lain-lain</p> <p>Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan Air Tahun ini banding Rasio Laba terhadap Penjualan Air Tahun lalu</p>
3.	<p>Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar</p> <p>Rumus : Aktiva Lancar Utang Lancar</p> <p>Rasio Nilai</p> <p>> 1,75-2,00 5</p> <p>> 1,50-1,75; atau >2,00-2,30 4</p> <p>> 1,25-1,50; atau >2,30-2,70 3</p> <p>> 1,00-1,25; atau >2,70-3,00 2</p> <p><=1,00; atau >3,00 1</p>	<p>Aktiva Lancar = Aktiva yang tingkat likuiditasnya paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>Aktiva Lancar terdiri dari : - Kas dan Bank - Investasi Jangka Pendek - Piutang Usaha - Piutang Lain-lain - Persediaan - Pembayaran dimuka - Aktiva Lancar lainnya</p> <p>Utang Lancar = Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>Utang Lancar terdiri dari : - Utang Usaha - Utang Lainnya - Biaya yang belum dibayar - Pendapatan diterima dimuka - Pinjaman Jangka Pendek - Utang Pajak - Bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo - Titipan Retribusi - Kewajiban Jangka Pendek lainnya</p>
4.	<p>Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas</p> <p>Rumus : Utang Jangka Panjang Ekuitas</p> <p>Rasio Nilai</p> <p><= 0,5 5</p> <p>> 0,5 - 0,7 4</p> <p>> 0,7 - 0,8 3</p> <p>> 0,8 - 1,0 2</p> <p>> 1,0 1</p>	<p>Utang Jangka Panjang = Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun</p> <p>Utang Jangka Panjang, terdiri dari : - Pinjaman Pemerintah Pusat - Pinjaman Luar Negeri - Kredit Bank Jangka Panjang</p> <p>Ekuitas = Modal dan Cadangan, terdiri dari : - Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya - Kekayaan PEMDA yang dipisahkan - Penyertaan Pemerintah Pusat</p>

NO.	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN												
		<ul style="list-style-type: none"> - Modal Hibah - Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap - Cadangan Tujuan - Cadangan Umum - Laba yang belum dibagikan (Akumulasi Kerugian) - Laba (Rugi) Tahun Berjalan 												
5.	<p>Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Rasio</th> <th style="text-align: left;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 2,0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 1,7 - 2,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 1,3 - 1,7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 1,0 - 1,3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><= 1,0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	> 2,0	5	> 1,7 - 2,0	4	> 1,3 - 1,7	3	> 1,0 - 1,3	2	<= 1,0	1	<p>Total Aktiva = Aktiva Lancar + Investasi Jangka Panjang + Aktiva Tetap (nilai buku) + Aktiva Lain-Lain</p> <p>Total Utang = Utang Lancar + Utang Jangka Panjang + Utang Lain-Lain</p>
Rasio	Nilai													
> 2,0	5													
> 1,7 - 2,0	4													
> 1,3 - 1,7	3													
> 1,0 - 1,3	2													
<= 1,0	1													
6.	<p>Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Rasio</th> <th style="text-align: left;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><= 0,50</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 0,50 - 0,65</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 0,65 - 0,85</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 0,85 - 1,00</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>> 1,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	<= 0,50	5	> 0,50 - 0,65	4	> 0,65 - 0,85	3	> 0,85 - 1,00	2	> 1,00	1	<p>Biaya Operasi = Biaya Langsung + Biaya Administrasi dan Umum</p> <p>Biaya Langsung, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Sumber Air - Biaya Pengolahan Air - Biaya Transmisi dan Distribusi <p>Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pegawai - Biaya Kantor - Biaya Hubungan Langganan - Biaya Penelitian dan Pengembangan - Biaya Keuangan - Biaya Pemeliharaan - Biaya Penyisihan / Penghapusan Piutang - Rupa-rupa Biaya Umum - Biaya Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Non Pabrik Air <p>Pendapatan Operasi = Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air</p> <p>Pendapatan Penjualan Air, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga Air - Jasa Administrasi - Sewa meter - Pendapatan Penjualan Air lainnya <p>Pendapatan Non Air, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Sambungan Baru - Pendapatan Sewa Instalasi - Pendapatan Denda, dll
Rasio	Nilai													
<= 0,50	5													
> 0,50 - 0,65	4													
> 0,65 - 0,85	3													
> 0,85 - 1,00	2													
> 1,00	1													
7.	<p>Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga jatuh tempo</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan}}{\text{(Angsuran Pokok+Bunga) jatuh tempo}}$ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Rasio</th> <th style="text-align: left;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 2,0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 1,7 - 2,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 1,3 - 1,7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 1,0 - 1,3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><= 1,0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	> 2,0	5	> 1,7 - 2,0	4	> 1,3 - 1,7	3	> 1,0 - 1,3	2	<= 1,0	1	<p>Lab Operasi sebelum Penyusutan = Pendapatan Operasi (Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air) - Biaya Operasi sebelum Biaya Penyusutan (Biaya Langsung + Biaya Administrasi dan Umum sebelum Biaya Penyusutan)</p> <p>Angsuran Pokok, adalah Angsuran Pokok Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo termasuk tunggakan.</p> <p>Bunga jatuh tempo, adalah kewajiban pembayaran bunga utang jangka panjang termasuk tunggakan.</p>
Rasio	Nilai													
> 2,0	5													
> 1,7 - 2,0	4													
> 1,3 - 1,7	3													
> 1,0 - 1,3	2													
<= 1,0	1													

NO.	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN												
		<ul style="list-style-type: none"> - Modal Hibah - Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap - Cadangan Tujuan - Cadangan Umum - Laba yang belum dibagikan (Akumulasi Kerugian) - Laba (Rugi) Tahun Berjalan 												
5.	<p>Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 2,0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 1,7 - 2,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 1,3 - 1,7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 1,0 - 1,3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><= 1,0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	> 2,0	5	> 1,7 - 2,0	4	> 1,3 - 1,7	3	> 1,0 - 1,3	2	<= 1,0	1	<p>Total Aktiva = Aktiva Lancar + Investasi Jangka Panjang + Aktiva Tetap (nilai buku) + Aktiva Lain-Lain</p> <p>Total Utang = Utang Lancar + Utang Jangka Panjang + Utang Lain-Lain</p>
Rasio	Nilai													
> 2,0	5													
> 1,7 - 2,0	4													
> 1,3 - 1,7	3													
> 1,0 - 1,3	2													
<= 1,0	1													
6.	<p>Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><= 0,50</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 0,50 - 0,65</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 0,65 - 0,85</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 0,85 - 1,00</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>> 1,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	<= 0,50	5	> 0,50 - 0,65	4	> 0,65 - 0,85	3	> 0,85 - 1,00	2	> 1,00	1	<p>Biaya Operasi = Biaya Langsung + Biaya Administrasi dan Umum</p> <p>Biaya Langsung, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Sumber Air - Biaya Pengolahan Air - Biaya Transmisi dan Distribusi <p>Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pegawai - Biaya Kantor - Biaya Hubungan Langganan - Biaya Penelitian dan Pengembangan - Biaya Keuangan - Biaya Pemeliharaan - Biaya Penyisihan / Penghapusan Piutang - Rupa-rupa Biaya Umum - Biaya Penyusutan dan Amortisasi Instalasi Non Pabrik Air <p>Pendapatan Operasi = Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air</p> <p>Pendapatan Penjualan Air, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga Air - Jasa Administrasi - Sewa meter - Pendapatan Penjualan Air lainnya <p>Pendapatan Non Air, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Sambungan Baru - Pendapatan Sewa Instalasi - Pendapatan Denda, dll
Rasio	Nilai													
<= 0,50	5													
> 0,50 - 0,65	4													
> 0,65 - 0,85	3													
> 0,85 - 1,00	2													
> 1,00	1													
7.	<p>Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga jatuh tempo</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan}}{\text{(Angsuran Pokok+Bunga) jatuh tempo}}$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 2,0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 1,7 - 2,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 1,3 - 1,7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 1,0 - 1,3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><= 1,0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	> 2,0	5	> 1,7 - 2,0	4	> 1,3 - 1,7	3	> 1,0 - 1,3	2	<= 1,0	1	<p>Laba Operasi sebelum Penyusutan = Pendapatan Operasi (Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air) - Biaya Operasi sebelum Biaya Penyusutan (Biaya Langsung + Biaya Administrasi dan Umum sebelum Biaya Penyusutan)</p> <p>Angsuran Pokok, adalah Angsuran Pokok Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo termasuk tunggakan.</p> <p>Bunga jatuh tempo, adalah kewajiban pembayaran bunga utang jangka panjang termasuk tunggakan.</p>
Rasio	Nilai													
> 2,0	5													
> 1,7 - 2,0	4													
> 1,3 - 1,7	3													
> 1,0 - 1,3	2													
<= 1,0	1													

NO.	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN																												
8.	<p>Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Aktiva Produktif}}{\text{Penjualan Air}}$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><= 2,0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 2,0 - 4,0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 4,0 - 6,0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 6,0 - 8,0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>> 8,0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	<= 2,0	5	> 2,0 - 4,0	4	> 4,0 - 6,0	3	> 6,0 - 8,0	2	> 8,0	1	<p>Aktiva Produktif = Aktiva Lancar + Investasi Jangka Panjang + Aktiva Tetap (Nilai Buku), tidak termasuk Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian</p> <p>Penjualan Air = Pendapatan Penjualan Air, terdiri dari : - Harga Air - Jasa Administrasi - Sewa meter - Pendapatan Penjualan Air lainnya</p>																
Rasio	Nilai																													
<= 2,0	5																													
> 2,0 - 4,0	4																													
> 4,0 - 6,0	3																													
> 6,0 - 8,0	2																													
> 8,0	1																													
9.	<p>Jangka Waktu Penagihan Piutang</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Jumlah Penjualan per hari}}$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><= 60</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 60 - 90</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 90 - 150</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 150 - 180</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>> 180</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	<= 60	5	> 60 - 90	4	> 90 - 150	3	> 150 - 180	2	> 180	1	<p>Piutang Usaha = Piutang Air + Piutang Non Air + Piutang ragu-ragu - Penyisihan Putang Usaha</p> <p>Jumlah Penjualan per hari = $\frac{\text{Pendapatan Operasi}}{360}$</p> <p>Pendapatan Operasi = Pendapatan Penjualan Air + Pendapatan Non Air</p> <p>Pendapatan Penjualan Air, terdiri dari : - Harga Air - Jasa Administrasi - Sewa meter - Pendapatan Penjualan Air lainnya</p> <p>Pendapatan Non Air, terdiri dari : - Sumbangan Baru - Denda Administrasi - dan lain-lain</p>																
Rasio	Nilai																													
<= 60	5																													
> 60 - 90	4																													
> 90 - 150	3																													
> 150 - 180	2																													
> 180	1																													
10.	<p>Efektivitas Penagihan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Rekening Tertagih}}{\text{Penjualan Air}} \times 100\%$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 90%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 85%-90%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 80%-85%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 75%-80%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><=75%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio	Nilai	> 90%	5	> 85%-90%	4	> 80%-85%	3	> 75%-80%	2	<=75%	1	<p>Rekening Tertagih = Jumlah Penerimaan dari Rekening Penjualan air yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun buku</p> <p>Penjualan Air = Pendapatan Penjualan Air, terdiri dari : - Harga Air - Jasa Administrasi - Sewa meter - Pendapatan Penjualan Air lainnya</p>																
Rasio	Nilai																													
> 90%	5																													
> 85%-90%	4																													
> 80%-85%	3																													
> 75%-80%	2																													
<=75%	1																													
II.	ASPEK OPERASIONAL																													
1.	<p>Cakupan Pelayanan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOTA</th> <th colspan="2">KABUPATEN</th> </tr> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 80%</td> <td>5</td> <td>> 60%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 60%-80%</td> <td>4</td> <td>> 45%-60%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 40%-60%</td> <td>3</td> <td>> 30%-45%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 20%-40%</td> <td>2</td> <td>> 15%-30%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><=20%</td> <td>1</td> <td><=15%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Bonus: Peningkatan Cakupan Pelayanan</p> <p>Rumus : Cakupan Pelayanan Tahun ini - Cakupan Pelayanan Tahun lalu</p>	KOTA		KABUPATEN		Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	> 80%	5	> 60%	5	> 60%-80%	4	> 45%-60%	4	> 40%-60%	3	> 30%-45%	3	> 20%-40%	2	> 15%-30%	2	<=20%	1	<=15%	1	<p>Jumlah Penduduk Terlayani, adalah jumlah orang yang sudah mendapat pelayanan air bersih di wilayah administratif Daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM</p> <p>Asumsi jumlah orang untuk setiap sambungan : - Sambungan Rumah = 6 orang - Kran Umum/ Hidran Umum = 100 orang</p> <p>Catatan : PDAM dapat menggunakan asumsi lain yang sesuai dan akurat</p> <p>Jumlah Penduduk, adalah jumlah penduduk dalam wilayah administratif Daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM</p> <p>Peningkatan Cakupan Pelayanan Tahun ini dibandingkan Cakupan Pelayanan Tahun lalu</p>
KOTA		KABUPATEN																												
Rasio	Nilai	Rasio	Nilai																											
> 80%	5	> 60%	5																											
> 60%-80%	4	> 45%-60%	4																											
> 40%-60%	3	> 30%-45%	3																											
> 20%-40%	2	> 15%-30%	2																											
<=20%	1	<=15%	1																											

NO.	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA				PENJELASAN
	KOTA		KABUPATEN		
	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	
	>12%	5	> 8%	5	
	> 9%-12%	4	> 6%- 8%	4	
	> 6%- 9%	3	> 4%- 6%	3	
	> 3%- 6%	2	> 2%- 4%	2	
	> 0%- 3%	1	> 0%- 2%	1	
2.	Kualitas Air Distribusi				Pemenuhan syarat yang ditetapkan Instansi berwenang mengenai kualitas air yang dikonsumsi masyarakat.
	<u>Kualitas Air</u>			<u>Nilai</u>	
	- Memenuhi syarat air minum			3	
	- Memenuhi syarat air bersih			2	
	- Tidak memenuhi syarat			1	
3.	Kontinuitas Air				Pelanggan mendapat aliran air secara penuh atau tidak
	<u>Kontinuitas Air</u>			<u>Nilai</u>	
	- semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam			2	
	- belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam			1	
4.	Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi				Kapasitas Produksi = adalah kapasitas yang dioperasikan dalam menghasilkan produksi air
	Rumus :				
	$\frac{\text{Kapasitas Produksi}}{\text{Kapasitas Terpasang}} \times 100\%$				
	<u>Rasio</u>			<u>Nilai</u>	Kapasitas Terpasang = adalah kapasitas disain (Design Capacity)
	> 90%			4	
	> 80%-90%			3	
	> 70%-80%			2	
	<=70%			1	
5.	Tingkat Kehilangan Air				Jumlah m3 air yang didistribusikan = Jumlah m3 air yang tercatat di meter induk yang dipasang pada pipa keluaran (out let) bak penampung air hasil produksi yang akan didistribusikan.
	Rumus :				
	$\frac{\text{Jml m3 air yg didistribusikan yang terjual}}{\text{Jumlah m3 air yg didistribusikan}} \times 100\%$				
	<u>Rasio</u>			<u>Nilai</u>	Jumlah m3 air yang terjual = Jumlah m3 air terjual yang tercatat di meter air pelanggan melalui rekening yang ditagihkan.
	<=20%			4	
	> 20%-30%			3	
	> 30%-40%			2	
	> 40%			1	
	<u>Nilai Bonus:</u>				
	Penurunan Tingkat Kehilangan Air				Penurunan tingkat kehilangan air tahun ini dibandingkan tingkat kehilangan air tahun lalu
	<u>Rasio Kehilangan Air</u>			<u>Nilai</u>	
	<u>Tahun lalu</u>	<u>Tahun ini</u>			
	> 60%	<=20%			10
	> 60%	> 20%-21% ; atau			9
	> 50%-60%	<=20%			8
	> 60%	> 21%-22% ; atau			8
	> 50%-60%	> 20%-21% ; atau			7
	> 40%-50%	<=20%			7
	> 60%	> 22%-23% ; atau			6
	> 50%-60%	> 21%-22% ; atau			6
	> 40%-50%	> 20%-21% ; atau			6
	> 30%-40%	<=20%			6
	> 60%	> 23%-24% ; atau			6
	> 50%-60%	> 22%-23% ; atau			6
	> 40%-50%	> 21%-22% ; atau			6
	> 30%-40%	> 20%-21% ; atau			6
	> 27%-30%	<=20%			6

NO	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	> 60% > 24%-25% ; atau 5 > 50%-60% > 23%-24% ; atau > 40%-50% > 22%-23% ; atau > 30%-40% > 21%-22% ; atau > 27%-30% > 20%-21% ; atau > 24%-27% <=20%	
	> 60% > 25%-27% ; atau 4 > 50%-60% > 24%-25% ; atau > 40%-50% > 23%-24% ; atau > 30%-40% > 22%-23% ; atau > 27%-30% > 21%-22% ; atau > 24%-27% > 20%-21% ; atau > 23%-24% <=20%	
	> 60% > 27%-30% ; atau 3 > 50%-60% > 25%-27% ; atau > 40%-50% > 24%-25% ; atau > 30%-40% > 23%-24% ; atau > 27%-30% > 22%-23% ; atau > 24%-27% > 21%-22% ; atau > 23%-24% > 20%-21% ; atau > 22%-23% <=20%	
	> 60% > 30%-40% ; atau 2 > 50%-60% > 27%-30% ; atau > 40%-50% > 25%-27% ; atau > 30%-40% > 24%-25% ; atau > 27%-30% > 23%-24% ; atau > 24%-27% > 22%-23% ; atau > 23%-24% > 21%-22% ; atau > 22%-23% > 20%-21% ; atau > 21%-22% <=20%	
	> 60% > 40%-50% ; atau 1 > 50%-60% > 30%-40% ; atau > 40%-50% > 27%-30% ; atau > 30%-40% > 25%-27% ; atau > 27%-30% > 24%-25% ; atau > 24%-27% > 23%-24% ; atau > 23%-24% > 22%-23% ; atau > 22%-23% > 21%-22% ; atau > 21%-22% > 20%-21% ; atau <=21% <=20%	
6.	Peneraan Meter Air	Dalam setahun, seberapa banyak PDAM melakukan peneraan meter air pelanggannya tidak termasuk meter air yang baru.
	Rumus :	
	$\frac{\text{Jumlah Pelanggan yang meter airnya ditera} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh pelanggan}}$	
	Rasio Nilai	
	> 20%-25% 3	
	> 10%-20% 2	
	> 0%-10%; atau > 25% 1	
7.	Kecepatan Penyambungan Baru	Kecepatan memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam proses pemasangan Sambungan Baru, dimulai dari ditandatanganinya kontrak
	Lamanya waktu yang dibutuhkan calon pelanggan dari pembayaran s.d penyambungan	Sambungan Baru (pembayaran biaya sambungan) antara PDAM dengan Pemohon.
	Lamanya Nilai	
	<= 6 hari kerja 2	
	> 6 hari kerja 1	
8.	Kemampuan Penanganan Pengaduan rata2 per bulan	Kemampuan PDAM menyelesaikan pengaduan-pengaduan pelanggan.
	Rumus :	
	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yg telah selesai ditangani} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Pengaduan}}$	

NO.	RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN																												
	<table> <tr> <td><u>Rasio</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td>>=80%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>< 80%</td> <td>1</td> </tr> </table>	<u>Rasio</u>	<u>Nilai</u>	>=80%	2	< 80%	1																							
<u>Rasio</u>	<u>Nilai</u>																													
>=80%	2																													
< 80%	1																													
9.	<p>Kemudahan Pelayanan</p> <p>Tersedianya service point di luar Kantor Pusat</p> <table> <tr> <td><u>Ketersediaan</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td>Tersedia</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tidak Tersedia</td> <td>1</td> </tr> </table>	<u>Ketersediaan</u>	<u>Nilai</u>	Tersedia	2	Tidak Tersedia	1	<p>Tersedianya sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan, baik untuk melakukan pembayaran maupun pengaduan.</p>																						
<u>Ketersediaan</u>	<u>Nilai</u>																													
Tersedia	2																													
Tidak Tersedia	1																													
10.	<p>Rasio Karyawan per 1000 pelanggan</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Karyawan}}{\text{Jumlah Pelanggan}} \times 1000$ <table> <tr> <td></td> <td><u>KOTA</u></td> <td></td> <td><u>KABUPATEN</u></td> </tr> <tr> <td><u>Rasio</u></td> <td><u>Nilai</u></td> <td><u>Rasio</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td><=6</td> <td>5</td> <td><=8</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>> 6- 7</td> <td>4</td> <td>> 8-11</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 7- 9</td> <td>3</td> <td>>11-15</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 9-10</td> <td>2</td> <td>>15-18</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>>10</td> <td>1</td> <td>>18</td> <td>1</td> </tr> </table>		<u>KOTA</u>		<u>KABUPATEN</u>	<u>Rasio</u>	<u>Nilai</u>	<u>Rasio</u>	<u>Nilai</u>	<=6	5	<=8	5	> 6- 7	4	> 8-11	4	> 7- 9	3	>11-15	3	> 9-10	2	>15-18	2	>10	1	>18	1	<p>Jumlah Karyawan = Jumlah Karyawan yang aktif pada akhir tahun buku</p> <p>Jumlah Karyawan yang aktif pada akhir tahun buku terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan PDAM - Honorer, Diperbantukan - dan lain-lain yang aktif dalam PDAM. <p>Jumlah Pelanggan = Jumlah Pelanggan Sambungan Aktif pada akhir tahun buku.</p> <p>Pelanggan Sambungan Aktif adalah seluruh sambungan yang aktif pada akhir tahun buku.</p>
	<u>KOTA</u>		<u>KABUPATEN</u>																											
<u>Rasio</u>	<u>Nilai</u>	<u>Rasio</u>	<u>Nilai</u>																											
<=6	5	<=8	5																											
> 6- 7	4	> 8-11	4																											
> 7- 9	3	>11-15	3																											
> 9-10	2	>15-18	2																											
>10	1	>18	1																											
III.	ASPEK ADMINISTRASI																													
1.	<p>Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)</p> <table> <tr> <td><u>Pelaksanaan</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td>- sepenuhnya dipedomani</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>- dipedomani sebagian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>- memiliki, belum dipedomani</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- tidak memiliki</td> <td>1</td> </tr> </table>	<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>	- sepenuhnya dipedomani	4	- dipedomani sebagian	3	- memiliki, belum dipedomani	2	- tidak memiliki	1	<p>Untuk melihat sampai sejauh mana Perencanaan Jangka Panjang PDAM (Corporate Plan) dipedomani.</p> <p>Perencanaan Jangka Panjang (Corporate Plan) adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.</p>																		
<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>																													
- sepenuhnya dipedomani	4																													
- dipedomani sebagian	3																													
- memiliki, belum dipedomani	2																													
- tidak memiliki	1																													
2.	<p>Rencana Organisasi dan Uraian Tugas</p> <table> <tr> <td><u>Pelaksanaan</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td>- sepenuhnya dipedomani</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>- dipedomani sebagian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>- memiliki, belum dipedomani</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- tidak memiliki</td> <td>1</td> </tr> </table>	<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>	- sepenuhnya dipedomani	4	- dipedomani sebagian	3	- memiliki, belum dipedomani	2	- tidak memiliki	1	<p>Pelaksanaan Rencana Organisasi dan Uraian Tugas, sejauhmana dipedomani.</p> <p>Rencana Organisasi dan Uraian Tugas adalah struktur organisasi dan tata cara kerja organisasi yang dimiliki oleh PDAM dan disahkan oleh Kepala Daerah.</p>																		
<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>																													
- sepenuhnya dipedomani	4																													
- dipedomani sebagian	3																													
- memiliki, belum dipedomani	2																													
- tidak memiliki	1																													
3.	<p>Prosedur Operasi Standar</p> <table> <tr> <td><u>Pelaksanaan</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td>- sepenuhnya dipedomani</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>- dipedomani sebagian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>- memiliki, belum dipedomani</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- tidak memiliki</td> <td>1</td> </tr> </table>	<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>	- sepenuhnya dipedomani	4	- dipedomani sebagian	3	- memiliki, belum dipedomani	2	- tidak memiliki	1	<p>Pelaksanaan Prosedur Operasi Standar, sejauhmana dipedomani.</p> <p>Prosedur Operasi Standar adalah panduan (manual) yang mencakup prosedur penanganan operasi perusahaan.</p>																		
<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>																													
- sepenuhnya dipedomani	4																													
- dipedomani sebagian	3																													
- memiliki, belum dipedomani	2																													
- tidak memiliki	1																													
4.	<p>Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)</p> <table> <tr> <td><u>Pelaksanaan</u></td> <td><u>Nilai</u></td> </tr> <tr> <td>- sepenuhnya dipedomani</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>- dipedomani sebagian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>- memiliki, belum dipedomani</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>- tidak memiliki</td> <td>1</td> </tr> </table>	<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>	- sepenuhnya dipedomani	4	- dipedomani sebagian	3	- memiliki, belum dipedomani	2	- tidak memiliki	1	<p>Untuk melihat sampai sejauhmana Gambar Nyata Laksana disediakan dan dipedomani sebagai alat manajemen</p> <p>Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing) untuk seluruh sistem distribusi adalah ukuran pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik.</p>																		
<u>Pelaksanaan</u>	<u>Nilai</u>																													
- sepenuhnya dipedomani	4																													
- dipedomani sebagian	3																													
- memiliki, belum dipedomani	2																													
- tidak memiliki	1																													

SALINAN

KEPUTUSAN


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAWI.

NOMOR 359 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

N G A W I





**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGAWI**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAWI

NOMOR 359 TAHUN 1994

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGAWI**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAWI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pengembangan dan penggunaan air bersih kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat dipandang perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 126 Tahun 1987, dipandang perlu untuk ditinjau dan dicabut serta menetapkan kembali ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemindahan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-Pedoman 28/ Kpts/ 1984 Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan oengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAWI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
- b. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi
- d. Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
- e. Direktur Utama, adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
- f. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
- g. Pembinaan, adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah Air Minum dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna ;

- h. Pengawasan, adalah Seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dengan tujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan ;
- i. Pemeriksaan, adalah Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah Air Minum dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan, administrasi atau dalam teknik operasional ;
- j. Unit Perusahaan, adalah Unit Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi.

ISLAM
JAB II
KEDUDURAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah, diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila ;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh Direksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Badan Pengawas merupakan badan tertinggi dalam Perusahaan Daerah Air Minum yang mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan pedoman dan rencana yang telah disusun.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pelayanan, pengembangan upaya air bersih dan men^u distribusikan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 Keputusan ini, Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengu^u pulkan, mengolah dan menilai data dalam rangka penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ;
- b. pelaksanaan, adalah segala usaha dan kegiatan untuk melak^u sanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;

- c. pembinaan, adalah usaha dan kegiatan penyuluhan kearah pe
ningkatan pelayanan, perbaikan tatalaksana dan pemasaran dalam
rangka menambah jumlah pelanggan ;
- d. pengawasan, adalah segala usaha dan kegiatan untuk melaksa
nakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. administrasi, adalah segala usaha ketata usahaan dibidang
umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan ;
- f. koordinasi, adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan
hubungan dan kerjasama dengan dinas atau instansi lain, guna
kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Oraganisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :

- a. Badan Pengawas ;
- b. Direksi, terdiri dari :
 - 1. Direktur Utama ;
 - 2. Direktur Bidang Umum ;
 - 3. Direktur Bidang Teknik ;
- c. Unsur staf yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian ;
- d. Unit-Unit Perusahaan.

Bagian Pertama

Badan Pengawas

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas adalah Badan Tertinggi didalam perusahaan
yang mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pedoman
umum, rencana perusahaan baik jangka panjang, menengah maupun
jangka pendek yang disusun oleh Badan Pengawas ;
- (2) Badan Pengawas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai
rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta
perubahan/pertambahannya, dan laporan-laporan lain dari
Direksi ;

- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah ;
- c. melaksanakan pengawasan atas jalannya Perusahaan dan Direksi;
- d. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang Kebijakan Perusahaan untuk perbaikan dan pertimbangan perusahaan ;
- e. memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah kepada Direksi ;
- f. meneliti rancangan anggaran perusahaan dan menyiapkan persetujuan Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku serta melaporkan perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas ;
- g. meneliti neraca perusahaan pada akhir tahun buku ;
- h. meminta pertanggung jawaban Direksi Perusahaan atas segala pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan ;
- i. meminta keterangan Direksi apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dalam program kerja tahunan ;
- j. menyetujui dan mengesahkan usul perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dalam hal rencana peningkatan produksi ;
- k. mengusulkan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah ;
- l. menyelenggarakan rapat anggota Badan Pengawas secara periodik, disesuaikan dengan keperluan yang ada guna membicarakan persoalan yang mendesak ;
- m. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Daerah sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan Perusahaan Daerah ;
- n. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direksi yang terdiri Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik ;
- (2) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Badan Pengawas sesuai petunjuk dan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas perusahaan sebagai upaya peningkatan ;
- b. memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyampaikan neraca perhitungan rugi laba, selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan terhitung mulai berlakunya tahun buku yang bersangkutan ;
- d. atas nama direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan ;
- e. dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Direktur Utama dalam menjalankan tugas dibantu oleh Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik ;
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pengganti dari salah satu Direktur Bidang ;
- (3) Apabila Direktur Bidang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direktur Utama tidak ada maka dapat ditugaskan seorang pegawai yang pangkatnya paling atas.

Pasal 11

Direktur Bidang Umum mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi dan keuangan sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan ;
- c. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- d. menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Bidang Umum dipimpin oleh seorang Direktur Bidang Umum yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;

- (2) Bidang Umum terdiri dari :
- a. Bagian Keuangan ;
 - b. Bagian Administrasi ;
- (3) Bagian-bagian dimaksud pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Umum.

Pasal 13

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan ;
- b. mengelola administrasi keuangan perusahaan ;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan ;
- d. memeriksa pembukuan perusahaan dalam rangka pembuatan laporan bulanan, catur wulan ataupun akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum.

Pasal 14

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pembukuan dan Rekening ;
 - b. Sub Bagian Kas dan Penagihan ;
- (2) Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 15

Sub Bagian Pembukuan dan Rekening mempunyai tugas :

- a. membukukan semua transaksi keuangan dan unsur biaya pengelolaan perusahaan ;
- b. mengkoordinasikan semua biaya operasional perusahaan ;
- c. menyiapkan penyusunan laporan keuangan tiap-tiap bulan serta lampiran kelengkapannya ;
- d. mengumpulkan, meneliti dan membuat rekening air ;
- e. mengumpulkan, meneliti dan menyusun kalkulasi/perhitungan biaya sambungan baru ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 16

Sub Bagian Kas dan Penagihan mempunyai tugas :

- a. menerima dan mengawasi penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana termasuk alat-alat pembayaran dan kerta berharga, penyelenggaraan kas sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku ;
- b. merencanakan pembayaran kewajiban perusahaan berdasarkan taksiran penerimaan kas, sifat dan besarnya kewajiban dan membina serta menjaga likwiditas perusahaan ;
- c. menghitung dan memeriksa kelengkapan alat bukti penerimaan dan pengeluaran kas berikut laporannya ;
- d. secara berkala mengadakan perkiraan dan analisa terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, mengadakan penilaian dan mengusulkan koreksi penyusunan anggaran belanja perusahaan;
- e. mengurus transaksi baik, yang berkaitan dengan tugas kegiatan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku ;
- f. membukukan semua penerimaan dan mengevaluasi pelanggan yang tidak/belum membayar rekening air minum dan nor air ;
- g. mengusahakan dan mengawasi demi kelancaran penagihan piutang pada langganan ;
- h. mengadakan penagihan secara intensif, efektif dan efisien berdasarkan data yang ada ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 17

Bagian Administrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja bidang administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. mengajukan anggaran kebutuhan administrasi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku ;
- c. melaksanakan administrasi perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum.

Pasal 18

(1) Bagian administrasi terdiri dari :

- a. Bagian administrasi umum dan kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Pelayanan Langganan ;

(2) Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

Pasal 19

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja bidang administrasi umum dan kepegawaian perusahaan ;
- b. mengajukan anggaran kebutuhan administrasi umum dan kepegawaian perusahaan ;
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian perusahaan;
- d. melaksanakan inventarisasi kantor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pemberian gaji dan tunjangan pegawai ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi.

Pasal 20

Sub Bagian Pelayanan Langgan mempunyai tugas :

- a. melakukan menyalurkan, meter air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter ;
- b. menyelenggarakan pemasaran pelayanan pelanggan dan mengurus penagihan rekening pelanggan ;
- c. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pelanggan pengelolaan rekening dan pengelolaan data pelanggan ;
- d. menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air ;
- e. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat khusus yang menyangkut keperluan pelanggan air ;
- f. memeriksa data permohonan menjadi pelanggan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pemberian izin permohonan menjadi pelanggan dari masyarakat ;
- g. menyelenggarakan pemasaran sesuai kebijaksanaan perusahaan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi.

Pasal 21

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi sumber mata air dan sumber mata air ;
- c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia ;

- d. mengawasi kelancaran distribusi air kepada para pelanggan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- e. mengawasi pelaksanaan operasional pengelolaan air, pemeriksaan sumber air dan instalasi penyaluran serta peningkatan kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan ;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan fasilitas-fasilitas transmisi air ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 22

- (1) Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Direktur Bidang Teknik yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;
- (2) Bidang Teknik terdiri dari :
 - a. Bagian Produksi ;
 - b. Bagian Transmisi dan Distribusi ;
- (3) Bagian-bagian dimaksud ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Direktur Bidang Teknik.

Pasal 23

Bagian produksi mempunyai tugas :

- a. mengawasi penyelenggaraan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air ;
- b. mengawasi kebersihan air yang didistribusikan kepada pelanggan
- c. memeriksa kebenaran hasil analisa laboratorium, terjaminnya mutu air yang sehat dan kelancaran proses pengolahan air ;
- d. mengkoordinasikan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas kantor ;
- e. mengkoordinasikan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas mesin
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Teknik.

Pasal 24

- (1) Bagian produksi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Operasi dan Pengolahan ;
 - b. Sub Bagian Perawatan ;
- (2) Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.

Pasal 25

Sub Bagian Operasi dan Pengolahan mempunyai tugas :

- a. mencatat dan memelihara data produksi air ;
- b. memelihara fasilitas perpipaan induk yaitu pipa-pipa dari sumber produksi sampai resevoir distribusi ;
- c. mengoperasikan fasilitas-fasilitas produksi air baku pada sumber-sumber air ;
- d. mengoperasikan fasilitas-fasilitas produksi air baku menjadi air yang memenuhi syarat diminum dan siap didistribusikan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Produksi.

Pasal 26

Sub Bagian Perawatan mempunyai tugas :

- a. memelihara dan memperbaiki fasilitas-fasilitas bangunan kantor, gudang, bangunan instansi, halaman kantor dan lapangan-lapangan lainnya ;
- b. merawat, memeriksa dan memperbaiki kendaraan bermotor ;
- c. merawat, memeriksa dan memperbaiki mesing-mesin penggerak, motor-motor, pompa-pompa, mesin-mesin dan peralatan bengkel
- d. membuat peralatan atas semua kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Produksi.

Pasal 27

Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan fasilitas-fasilitas Transmisi dan Distribusi
- b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan, penggantian pipa transmisi dan distribusi maupun air termasuk perlengkapan secara terus menerus untuk seluruh jangkauan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
- c. mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi serta memeriksa pemasangan pipa baru, pemasangan meter baru dan mengawasi pemasangan sambungan liar ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Teknis.

Pasal 28

(1) Bagian Transmisi dan Distribusi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan.

- (2) Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi.

Pasal 29

Sub Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. menjalankan fasilitas-fasilitas transmisi dan distribusi ;
- b. mencari tempat-tempat dimana ada kebocoran ;
- c. memelihara dan memperbaiki pipa-pipa transmisi, distribusi, sambungan-sambungan dan lain-lain ;
- d. memasang sambungan langganan termasuk pemasangan meter air dan penyegelannya ;
- e. melaksanakan permintaan pemutusan sambungan langganan dan penyambungan kembali ;
- f. melaksanakan permintaan pembongkaran meter untuk diperbaiki ;
- g. membuat catatan atas semua pipa dan meter-meter air yang dipasang, dan juga atas pekerjaan-pekerjaan perbaikan ;
- h. membuat laporan atas pemasangan meter air baru, penggantian meter, pemutusan sambungan dan penyambungan kembali ;
- i. menguji meter air yang baru dibeli apakah berfungsi secara normal ;
- j. melaksanakan dan memelihara catatan atas semua meter air yang diuji dan diperbaiki ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi.

Pasal 30

Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. membuat usul proyek untuk memenuhi kebutuhan masa depan ;
- b. membuat rencana proyek, gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi ;
- c. membuat pemikiran-pemikiran atas rencana proyek dan jadwal konstruksinya ;
- d. membuat gambar-gambar situasi sambungan langganan baru ;
- e. menyimpan semua gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi dari bangunan-bangunan, peralatan-peralatan, sistem perpipaan dan lain-lain ;
- f. melakukan pengawasan yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahap pekerjaan dengan rencana, gambar dan spesifikasi materialnya ;

- g. melakukan pemeriksaan teknis atas semua penyambungan-penyambungan yang telah diselesaikan untuk mencegah penyambungan-penyambungan liar ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi.

Bagian Ketiga
Unit Perusahaan

Pasal 31

- (1) Unit Perusahaan adalah Unsur pelaksanaan perusahaan di wilayah kerja perusahaan ;
- (2) Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 32

Unit Perusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dan tugas perusahaan yang diberikan oleh perusahaan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 32 Keputusan ini, unit perusahaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan operasi pelayanan air minum kepada pelanggan sesuai petunjuk yang ada di wilayah kerjanya ;
- b. menyelenggarakan administrasi yang menjadi tanggung jawab unit perusahaan dalam rangka tertib administrasi ;
- c. menyelenggarakan dan mengendalikan pelayanan masyarakat, kelancaran dan kebenaran pembaca meter sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. menerima pengaduan dan saran dari masyarakat pelanggan dalam rangka usaha peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- e. memberikan penyuluhan pengelolaan air minum kepada masyarakat;
- f. mengadakan perbaikan kerusakan jaringan pipa air minum yang rusak sesuai kewenangannya ;
- g. memberi saran pertimbangan kepada Direktur Utama sehubungan dengan permohonan sambungan baru ;
- h. menyusun rencana dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan penyediaan dan pendistribusian air minum ;
- i. membuat laporan kegiatan kepada Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama ;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan-laporan tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dengan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 126 Tahun 1937, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.